



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANAK AGUNG PUTU AGUNG SURYAWAN WIRANATHA disebut juga Dr.

Ir. A.A.P. SURYAWAN WIRANATHA, M.Sc., bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, No. 239, Denpasar, Br/Lingkungan: Lantang Bejuh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, dalam hal ini kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia dengan jabatan Ketua sebagaimana Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, Tanggal 3 Agustus 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Antar Waktu Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili Kuasa Hukumnya : I Wayan Mudita, SH. M. Kn., I Gusti Ngurah Artana, SH., I Ketut Somanaya, SH., Para Advokat yang beralamat kantor: di Jalan By Pass Ngurah Rai No.5 (*simpang dewa rucci*) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta Badung,

Hal 1 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Februari 2018 dengan register pendaftaran Nomor 472/Daf/2018 selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN:

A.A. Ngr L. A. Ananda, dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali, yang beralamat sekretariat: Jalan Nangka Selatan, No. 11 C Area Klinik Asih Usadha Denpasar - Bali, Telp/Fax: 0361 4748257, Email: taekwondobali@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dan :

KONI Kota Denpasar, Alamat Jalan Melati Auditorium No. 18, Denpasar di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan, tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Register Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana perkara No.: 63/Pdt.G/2017/PN.Dps, tertanggal 24 Januari 2017;

Hal 2 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



2. Bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus pada tanggal 20 Juni 2017 dengan amar putusan yaitu:

Mengadili :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.: 63/Pdt.G/2017/PN.Dps;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara a quo (*vide halaman 43*) pada pokoknya merujuk pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yakni penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah yang terdiri dari musyawarah yang dilakukan oleh induk organisasi, kalau hal ini tidak tercapai, maka ditempuh melalui arbitrase atau alternative lain seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Penggugat yang tunduk pada pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan perkara yang ada dengan cara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi melalui KONI Kota Denpasar dan juga melalui mediasi pada perkara No.: 63/Pdt.G/2017/PN.Dps akan tetapi Tergugat tidak ada niat dan itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi sehingga pada akhirnya penyelesaian secara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi telah dianggap gagal;
5. Bahwa oleh karena penyelesaian secara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi telah dianggap gagal maka

Hal 3 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Pasal 25 ayat (2) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan yaitu:

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan, yaitu:

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu:

ayat (1): Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

ayat (2): Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (3): Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

B. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI:

Hal 4 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dengan jabatan Ketua, berdasarkan Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT) Denpasar, yang selanjutnya disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tanggal 10 Januari 2014 dan lampiran I Surat Keputusan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, “yang selanjutnya cukup disebut: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014”;
2. Bahwa SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, *telah mengalami perubahan beberapa personil dalam jabatannya*, dan terhadap perubahan tersebut telah disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Antar Waktu Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tanggal 3 Agustus 2015 dan lampiran I Surat Keputusan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, tanggal 3 Agustus Januari 2015, “yang selanjutnya cukup disebut: SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015”;
3. Bahwa Penggugat sebagai Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dengan jabatan Ketua, mempunyai tujuan untuk memupuk dan membina manusia Indonesia untuk berprestasi dalam cabang olahraga Taekwondo, berwatak kesatria, memiliki sportifitas yang tinggi dan berkepribadian baik di dalam maupun di luar arena



pertandingan. (*vide Pasal 4 Anggaran Dasar Rumah Tangga Taekwondo Indonesia*);

4. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar dan Tergugat sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab telah diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Taekwondo Indonesia Kota Denpasar selalu menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana amanat Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, sedangkan Tergugat sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali, tidak menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana amanat Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia khususnya dalam hal Pembinaan kepada Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan kerap sekali bersikap semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia dalam menjatuhkan hukuman kepada Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;
6. Bahwa adapun salah satu Tugas Tergugat menurut Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah "*membina secara teknis Pengurus Kabupaten/Kota di jajaran Pengurus Provinsi yang bersangkutan (vide pasal 20 ayat 4)*", akan tetapi Tergugat tidak melakukan tugas pembinaan tersebut, namun kerap sekali menjatuhkan hukuman kepada Pengurus dan Anggota Taekowondo Indonesia Kota Denpasar dengan semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Hal 6 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



7. Bahwa adapun Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar yang pernah terkena penjatuhan hukuman skorsing dari Tergugat adalah sebagaimana berikut, yaitu:

- 1) Kornelis Ratu, dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016, Tanggal 18 April 2016 tentang Skorsing Saudara Kornelis Ratu Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;
- 2) Gusti Lanang Gede Sudiana, SE., Tody Irawan, Kadek Nia Ananda Suryandari, I Putu Bagus Paramananda, K. Mira Adelia Putra, I Wayan Divayana Ranendra Putra, I Gusti Lanang Agung Saputra, Putu Oka Mahendra, Julianto Putu Oka Saputra, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016, Tentang Skorsing Masal (secara bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VIII dan Nama-nama yang tercantum dalam tim kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia pada tanggal 23-25 September 2016, tertanggal 10 Oktober 2016;
- 3) Putu Nanda Shita Valentina, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016 tentang Skorsing Saudari Putu Nanda Shita Valentina Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

***SKORSING KORNELIS RATU
dengan Surat Keputusan
SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016,
tanggal 18 April 2016***



7.1. Kornelis Ratu, adalah Sekretaris Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, sesuai SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015;

Bahwa Kornelis Ratu diskorsing dari seluruh kegiatan dan jabatan Taekwondo Indonesia selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 18 April 2016 berdasarkan "Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016, Tanggal 18 April 2016 tentang Skorsing Saudara Kornelis Ratu Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kota Denpasar", yang selanjutnya cukup disebut: "SK SKORSING KORNELIS RATU";

Bahwa adapun kesalahan Kornelis Ratu menurut Tergugat adalah:

"Telah melakukan pelecehan, fitnah pembendukan opini dan tuduhan yang tidak mendasar terhadap Ketua Umum Pengrov TI Bali dihadapan dojang-dojang di Pengkot TI Denpasar";

Bahwa jika benar itu merupakan suatu kesalahan maka Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Kornelis Ratu haruslah sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, karena pada pasal tersebut mengatur tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman kepada Pengurus atau Anggota Taekwondo Indonesia;

Bahwa skorsing selama 3 (tiga) tahun menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah "pemberhentian sementara";

Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 7 tentang hukuman terhadap Anggota dan Pasal 8 tentang Pemberlakuan

Hal 8 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



hukuman dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Kornelis Ratu berupa skorsing selama 3 (tiga) tahun adalah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

SKORSING MASAL
dengan Surat Keputusan
SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016,
tertanggal 10 Oktober 2016

7.2. Gusti Lanang Gede Sudiana, SE., Manager; Tody Irawan, Coach; I Made Adnyana, Official; I Putu Ngurah Eka Putra Wibawa, Official; Lesmana Putra, Official; Kadek Nia Ananda Suryandari, Atlet; I Putu Bagus Paramananda, Atlet; K. Mira Adelia Putra, Atlet; I Wayan Divayana Ranendra Putra, Atlet; I Gusti Lanang Agung Saputra, Atlet; Putu Oka Mahendra, Atlet; Julianto Putu Oka Saputra, Atlet;

Bahwa adapun kronologi diterbitkannya skorsing masal oleh Tergugat yaitu:

- 1) Tergugat memperoleh laporan dari Iwan Setiawan selaku Ketua Bidang Pembinaan Prestasi TI Pengurus Provinsi Bali tentang adanya keterbilatan Kornelis Ratu sebagai orang yang terkena skorsing ikut serta dalam HUT TI Denpasar;
- 2) Karena adanya kehadiran Kornelis Ratu sebagai orang yang terkena skorsing yang turut serta bergabung dengan Tim Kota Denpasar yang bertanding ke Malaysia dengan menggunakan Baju Tim;

Hal 9 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Bahwa dari kronologi tersebut diatas, antara Tergugat dan Penggugat ada melakukan surat-menyurat yaitu:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Tergugat berkirim surat kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 101/Pengprov TI Bali.2/VIII/2016, hal "*permintaan klarifikasi*", terkait laporan Iwan Setiawan atas keterlibatan Kornelis Ratu dalam HUT TI Denpasar;
- 2) Bahwa terhadap surat Tergugat tertanggal 24 Agustus 2016 dengan Nomor Surat: 101/Pengprov TI Bali.2/VIII/2016, hal "*permintaan klarifikasi*", Penggugat telah memberikan klarifikasi sebagaimana Surat Nomor: 029/Pengcab Taekwondo Dps/IX/2016, tertanggal 13 September 2016 perihal: "*klarifikasi keterlibatan Bpk. Kornelis Ratu dalam HUT TI Denpasar*";
- 3) Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Tergugat berkirim surat kembali kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 107/Pengprov TI Bali.2/IX/2016, Hal : "*Tanggapan Klarifikasi*";

Bahwa walaupun Penggugat telah memberikan klarifikasi keterlibatan Bapak Kornelis Ratu dalam HUT TI Denpasar melalui suratnya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak menerima dan juga tidak membina secara teknis Penggugat sebagaimana amanat pasal 20 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, namun Tergugat mengeluarkan penjatuhan hukuman skorsing masal kepada Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar dan Nama-nama TIM Kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/Pengprov

Hal 10 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



TI Bali.2/X/2016, Tentang Skorsing Masal (secara bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VIII dan Nama-nama yang tercantum dalam tim kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia pada tanggal 23-25 September 2016, tertanggal 10 Oktober 2016, yang selanjutnya cukup disebut: "SK SKORSING MASAL";

Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam "SK SKORSING MASAL" tersebut tidak semuanya merupakan Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, ada sebagian yang tidak merupakan Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

Bahwa adapun yang menjadi Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah: Gusti Lanang Gede Sudiana, SE., Manager, Tody Irawan, Coach, Kadek Nia Ananda Suryandari, Atlet, I Putu Bagus Paramananda, Atlet, K. Mira Adelia Putra, Atlet, I Wayan Divayana Ranendra Putra, Atlet, I Gusti Lanang Agung Saputra, Atlet, Putu Oka Mahendra, Atlet, Julianto Putu Oka Saputra, Atlet, sedangkan yang tidak merupakan Pengurus dan Anggota Taekwondo Indonesia adalah I Made Adnyana, I Putu Ngurah Eka Putra Wibawa, dan Lesmana Putra, selaku Official yang merupakan orang tua dari Atlet;

Bahwa "SK SKORSING MASAL" yang dikeluarkan oleh Tergugat ini telah membawa dampak psikologis yang buruk dan guncangan mental yang hebat kepada Atlet yang ikut bertanding ke Malaysia yang rata-rata dari mereka dibawah umur yang jikalau dibina dengan baik dan maksimal mempunyai potensi menjadi atlet-atlet yang membanggakan Bangsa dan Negara; Bahwa disamping membawa dampak psikologis yang buruk dan

Hal 11 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



guncangan mental yang hebat kepada Atlet juga membawa dampak psikologis yang buruk kepada orang tua Atlet yang hingga saat ini selalu merasa was-was dengan kelangsungan anak-anaknya mengikuti latihan Taekwondo Indonesia di Kota Denpasar;

Bahwa Penggugat telah melayangkan surat keberatan atas SK SKORSING MASAL yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana surat No. : 48/Pengcab Taekwondo Dps/X/2016, perihal : keberatan terhadap skorsing masal kepada Pengkot TI Denpasar, tertanggal 25 Nopember 2016. (*vide bukti: P-8*);

Bahwa dari uraian "SK SKORSING MASAL" tersebut, dapat disimpulkan yang terkena penjatuhan hukuman berupa skorsing masal adalah, yaitu sbb:

- 1) Atlet yang merupakan Anggota Taekwondo Indonesia diskorsing selama 2 (dua) tahun, diberhentikan untuk mengikuti kegiatan yang berada dibawah pembinaan prestasi (kepelatihan), perwasitan, pertandingan, dan ujian kenaikan tingkat) yang diadakan oleh Taekwondo Indonesia baik secara langsung ataupun melalui kegiatan hubungan antar lembaga seperti kejuaraan tingkat sekolah, universitas dan yang lain-lainnya, dan dilarang untuk mengikuti kegiatan Taekwondo Indonesia;
- 2) Manager dan Coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar diberhentikan dari kepelatihan di dojang, extra kurikuler, dan menghadiri kegiatan yang diadakan Taekwondo Indonesia, serta;
- 3) Orang tua Atlet dilarang untuk mengikuti kegiatan

Atlet kena skorsing 2 (dua) tahun



Bahwa skorsing selama 2 (dua) tahun menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah "pemberhentian sementara";

Bahwa Tergugat menjatuhkan skorsing selama 2 (dua) tahun kepada Atlet yang merupakan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat menjatuhkan skorsing selama 2 (dua) tahun kepada Atlet yang merupakan Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

manager dan coach kena skorsing diberhentikan dari kepelatihan di dojang, extra kurikuler, dan menghadiri kegiatan yang diadakan Taekwondo Indonesia

Bahwa didalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah menentukan hukuman terhadap Anggota yaitu terdiri dari: Lisan, Tertulis, Penurunan Sabuk Tingkat Taekwondonya, Pemberhentian dari Jabatan Kepengurusan, Pemberhentian dari Keanggotaan;

Bahwa diberhentikan dari kepelatihan di dojang dan extra kurikuler dapat dimaknai dengan pemberhentian dari jabatan kepengurusan (*vide pasal 7 ayat 4*), sedangkan pemberhentian menghadiri kegiatan yang diadakan Taekwondo Indonesia tidak ada diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman kepada manager dan coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo

Hal 13 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Indonesia Kota Denpasar dengan hukuman pemberhentian dari Jabatan Kepengurusan;

Bahwa Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman bagi Pengurus dan Anggota yang melakukan Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian dari jabatan kepengurusan kepada Manager dan coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat menjatuhkan hukuman pemberhentian dari jabatan kepengurusan kepada Manager dan coach yang merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Orang tua Atlet dilarang untuk mengikuti kegiatan Taekwondo Indonesia

Bahwa didalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur Orang Tua Atlet dapat dijatuhi hukuman berupa skorsing; Bahwa yang bisa dikenai hukuman adalah Pengurus atau Anggota Taekwondo Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (*vide pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 anggaran rumah tangga taekwondo indonesia*);

Bahwa Tergugat dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian dari jabatan kepengurusan kepada orang tua atlet yang tidak



merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat menjatuhkan hukuman kepada Orang Tua Atlet yang tidak merupakan Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia telah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA
dengan Surat Keputusan
SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016,
tertanggal 2 Desember 2016

- 7.3. Putu Nanda Shita Valentina, Jabatan Anggota Komisi Kenaikan Tingkat Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, berdasarkan SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015;
- Bahwa Putu Nanda Shita Valentina diskorsing dari seluruh kegiatan dan jabatan Taekwondo Indonesia selama 3 (tiga) tahun dari sejak tanggal 2 Desember 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016, Tanggal 2 Desember 2016 tentang Skorsing Saudari Putu Nanda Shita Valentina Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, yang selanjutnya cukup disebut: "SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA";

Bahwa adapun kesalahan Putu Nanda Shita Valentina menurut Tergugat adalah:

- 1) *menolak untuk memberikan keterangan di Pengprov TI Bali untuk mengungkap oknum-oknum yang telah dengan sengaja melakukan boikot dengan alasan penolakan*

Hal 15 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



penguji yang ditunjuk oleh Pengrov TI Bali yang mengakibatkan ratusan murid tidak lulus ujian kenaikan tingkat karena tidak hadir dalam ujian kenaikan tingkat tersebut;

2) karena tidak bertanggung jawab sebagai pembawa surat;

Bahwa jika benar itu merupakan suatu kesalahan maka Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Putu Nanda Shita Valentina haruslah sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, karena pada pasal tersebut mengatur tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman kepada Pengurus atau Anggota Taekwondo Indonesia;

Bahwa skorsing selama 3 (tiga) tahun menurut Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah "pemberhentian sementara";

Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 7 tentang hukuman terhadap Anggota dan Pasal 8 tentang Pemberlakuan hukuman dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Putu Nanda Shita Valentina berupa skorsing selama 3 (tiga) tahun adalah melanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

8. Bahwa belum sempat Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar yang dikenakan hukuman pemberhentian sementara (skorsing) melakukan pembelaan, Tergugat berlanjut menunjukkan sikap semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yaitu mengeluarkan surat

Hal 16 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



keputusan "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, dengan mengeluarkan "Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali No.: SKEP-014/Pengprop TI Bali.2/XII/2016 tentang Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tertanggal 2 Desember 2016, beserta lampiran 1 surat keputusan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali Nomor: SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, tanggal 10 Januari 2014", yang selanjutnya cukup disebut: "SK PEMBEKUAN";

9. Bahwa "SK PEMBEKUAN", mengandung cacat formil berupa salah obyek (error in objecto) dan pelanggaran hukum berupa pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

**"SK PEMBEKUAN"
Cacat Formil Berupa Salah Obyek (Error In Objecto)**

10. Bahwa sesuai dengan posita 1 (satu) dan posita 2 (dua) tersebut diatas, SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan terbitnya SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015;
11. Bahwa dengan dinyatakan tidak berlaku lagi SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, oleh Tergugat, maka secara hukum SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014 telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mulai sejak dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat;
12. Bahwa akan tetapi "SK PEMBEKUAN", yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada diktum memutuskan, menetapkan butir kedua berbunyi yaitu:
- "membatalkan dan mencabut SKEP. 001/Pengprov TI Bali/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014";*
13. Bahwa oleh karena Tergugat dalam "SK PEMBEKUAN", membatalkan dan mencabut SKEP. 001/Pengprov TI Bali/I/2014,

Hal 17 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



yang sesungguhnya menurut SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan Tergugat tidak membatalkan dan mencabut SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015, maka sudah terang dan jelas “SK PEMBEKUAN” adalah Cacat Formil Berupa Salah Obyek (Error In Objecto);

**“SK PEMBEKUAN”
Melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo
Indonesia;**

14. Bahwa Tergugat membekukan kepengurusan Taekwondo Kota Denpasar berdasarkan “SK PEMBEKUAN”, adalah melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
15. Bahwa Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah mengatur tentang sanksi berupa “*hukuman terhadap anggota, pemberlakun hukuman, tata cara penjatuhan hukuman dan pembelaan atas hukuman*”, pada Bab V Pasal 7 sampai dengan pasal 10;
16. Bahwa klausul “Kepengurusan dapat dibekukkan”, ditemukan pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (11) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, “Kepengurusan dibekukan”, yaitu:
 - 16.1. Apabila pada point 1, 2 dan 3 terkena pada Ketua Umum Pimpinan Kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan, ditunjuk Pelaksana Harian sesuai tingkatannya sampai terlaksananya Musyawarah Luar Biasa (vide pasal 8 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia);
Bahwa apakah Penggugat merupakan Ketua Umum Pimpinan Kepengurusan, pada pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar?
Bahwa yang merupakan Ketua Umum dalam struktur kepengurusan Taekwondo Indonesia menurut Anggaran



Rumah Tangga Taekwondo Indonesia adalah kepengurusan pada Tingkat Nasional dan kepengurusan pada Tingkat Provinsi (*vide pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Indonesia*) dan hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali dalam percakapan group messenger;

Bahwa Penggugat bukan sebagai Ketua Umum dalam kepengurusan Taekwondo Indonesia akan tetapi sebagai Ketua Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar, sehingga dengan demikian kepengurusan Penggugat tidak bisa dibekukan menurut pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

Bahwa sanksi Tergugat berupa "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017", sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

16.2. Apabila pemberhentian sementara atau pemberhentian terkena pada pucuk pimpinan kepengurusan, maka secara otomatis kepengurusan dibekukan dan ditunjuk pelaksana harian oleh Pengurus satu tingkat di atasnya sampai terlaksananya Musyawarah Luar Biasa (pasal 9 ayat (11) Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia);

Bahwa benar Penggugat adalah pucuk pimpinan kepengurusan Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar yaitu sebagai Ketua;

Bahwa Penggugat sebagai pucuk pimpinan kepengurusan (Ketua) Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar "*tidak pernah terkena pemberhentian sementara atau*

Hal 19 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



pemberhentian dalam mengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, dan pada SK PEMBEKUAN-pun tidak ada diuraikan Penggugat pernah terkena *pemberhentian sementara atau pemberhentian* dalam mengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pucuk pimpinan kepengurusan (Ketua) Taekwondo Indonesia Pengurus Kota Denpasar "*tidak pernah terkenapemberhentian sementara atau pemberhentian*" dalam mengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar kemudian Tergugat menjatuhkan sanksi berupa Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, sebagaimana SK PEMBEKUAN yang diterbitkan oleh Tergugat maka perbuatan Tergugat melanggar Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang berturut-turut menjatuhkan hukuman berupa skorsing kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia serta orang tua Atlet sebagaimana: SK SKORSING KORNELIS RATU; SK SKORSING MASAL; SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA; dan menjatuhkan hukuman berupa "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017", sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah merupakan perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
18. Bahwa setelah Tergugat berturut-turut menjatuhkan hukuman berupa skorsing kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia serta orang tua Atlet dan juga menjatuhkan hukuman berupa "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo

Hal 20 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, sebagaimana “SK PEMBEKUAN”, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2016, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP-015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara, yang selanjutnya cukup disebut: “SK PENGURUS SEMENTARA”;

19. Bahwa oleh karena “Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017”, sebagaimana “SK PEMBEKUAN”, adalah merupakan perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, maka Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara berdasarkan SK PENGURUS SEMENTARA adalah juga merupakan perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia;
20. Bahwa perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

***PENYELESAIAN SENGKETA
melalui PENGADILAN***

21. Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara musyawarah dan mufakat dengan Tergugat akan tetapi tidak tercapai, sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Denpasar;
22. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU RI No.

Hal 21 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Jo Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

23. Bahwa Perbuatan melawan hukum menurut Ahli, Pakar Hukum dan yurispudensi berikut yaitu:

1) Rosa Agustina, dalam bukunya terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

2) Wiryono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum

Hal 22 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

- 3) Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Ter Haar mirip sekali dengan sifat suatu perbuatan melawann hukum yang diuraikan Mr. C. Van Vollenhoven. Van Vollenhoen mengusulkan dalam pasal 92 dari "Adatwetboekje" itu pemakaian istilah ongoorloofde gedraging (perbuatan yang tidak diperbolehkan), hal ini sama dengan yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum.

- 4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 April 1969 No. 323 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung tgl. 27 November 1968 No. 57 K/Sip/1968;

24. Bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut (*vide pasal 1365 KHUPerdata*);

25. Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjatuhkan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN";

- 2) Adanya kerugian;

Hal 23 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Bahwa atas penjatuhan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN", yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa melakukan kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar secara optimal dan tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Taekwondo dengan baik;

3) Adanya kesalahan;

Perbuatan Tergugat yang menjatuhkan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN", adalah merupakan kesalahan Tergugat.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menjatuhkan hukuman berupa skorsing-skorsing hingga "Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN", nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan yang nyata dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara nyata telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira lebih menekankan pada penyebab timbulnya kerugian korban, apakah perbuatan pelaku justru bukan dikarenakan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya

Hal 24 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



kerugian yang ditimbulkan, maka yang harus dibuktikan ialah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.

26. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dalam menerbitkan surat keputusan skorsing kepada Kornelis Ratu sebagaimana SK SKORSING KORNELIS RATU, surat keputusan skorsing masal kepada Manager, Coach, Atlet dan orang tua atlet sebagaimana SK SKORSING MASAL, dan surat keputusan skorsing kepada Putu Nanda Shita Valentina sebagaimana SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA;
27. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam menerbitkan SK SKORSING KORNELIS RATU, SK SKORSING MASAL, SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA, maka surat keputusan-surat keputusan tersebut adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan surat keputusan-surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
28. Bahwa demikian pula Tergugat telah dapat pula dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), melakukan Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017" sebagaimana "SK PEMBEKUAN";
29. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam menerbitkan "SK PEMBEKUAN", maka SK PEMBEKUAN itu adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk

Hal 25 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

30. Bahwa oleh karena “SK PEMBEKUAN”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan “SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015,”;
31. Bahwa oleh karena kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan “SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015,”, maka secara hukum Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara berdasarkan “SK PENGURUS SEMENTARA” adalah cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK PENGURUS SEMENTARA tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
32. Bahwa oleh karena kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan “SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015,” untuk itu agar Turut Tergugat tetap mengakui secara hukum kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar pada kepengurusan Penggugat dan tidak mengakui Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara sebagaimana “SK PENGURUS SEMENTARA”;
33. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan beban psikologis yang berat bagi diri Penggugat, menimbulkan kekisruhan pada Pengurus Unit/Club (dojang) dan menimbulkan faksi-faksi/kelompok-kelompok di Pengurus Unit/Club (dojang) Taekwondo yang ada di wilayah Kota Denpasar, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memulihkan nama baik

Hal 26 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Penggugat, meminta maaf kepada Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Pengurus Unit/Club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar pada sebuah konferensi pers di hadapan pengurus TI Kota Denpasar dan Pengurus unit/club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar sebesar ½ (setengah) halaman di 5 (lima) media lokal dan 1 (satu) media nasional berturut-turut 7 (tujuh) hari;

34. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang tinggi atas sikap Tergugat yang semena-mena, abuse of power dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia untuk itu mohon kepada yang mulai Majelis hakim memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan pendahuluan (*provisi*), yaitu:

- 1) *menangguhkan pelaksanaan SK PENGURUS SEMENTARA sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewijsde);*
- 2) *Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan provisi;*

35. Bahwa permohonan putusan pendahuluan (*provisi*) ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400k/Sip/1974 Tanggal 18 Nopember 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menangguhkan pelaksanaan SK PENGURUS SEMENTARA sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewijsde*);

Hal 27 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Penjatuhan hukuman berupa skorsing yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Pengurus, Anggota, Atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Orang Tua Atlet sebagaimana surat keputusan-surat keputusan berikut:
 - 1) Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.002/PENGPROV TI BALI.2/IV/2016, tentang Skorsing saudara Kornelis Ratu Sekretaris Umum Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, tertanggal 18 April 2016;
 - 2) Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.007/PENGPROV TI BALI.2/X/2016, tentang Skorsing Masal (secara bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VIII dan Nama-nama yang tercantum dalam Tim Kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia pada tanggal 23-25 September 2016, tertanggal 10 Oktober 2016;
 - 3) Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP.013/PENGPROV TI BALI.2/XII/2016, tentang Skorsing saudari Putu Nanda Shita Valentina Anggota Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, tertanggal 2 Desember 2016;
adalah Surat Keputusan yang cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk



membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

5. Menyatakan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali No.: SKEP-014/Pengprop TI Bali.2/XII/2016 tentang Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, tertanggal 2 Desember 2016", adalah Surat Keputusan yang cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP-015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara, tertanggal 7 Desember 2017 adalah Surat Keputusan yang cacat hukum, untuk itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk membatalkan SK tersebut dan menyatakan SK tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar adalah sah secara hukum dibawah kepengurusan Penggugat berdasarkan "SKEP.007/Pengprov TI Bali/VIII/2015";
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tetap mengakui secara hukum kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar pada kepengurusan Penggugat dan tidak mengakui Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara sebagaimana Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor: SKEP-015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara;
9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat, meminta maaf kepada Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan

Hal 29 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Pengurus Unit/Club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar pada sebuah konferensi pers di hadapan pengurus TI Kota Denpasar dan Pengurus unit/club (dojang) yang ada di wilayah Kota Denpasar sebesar ½ (setengah) halaman di 5 (lima) media lokal dan 1 (satu) media nasional berturut-turut 7 (tujuh) hari;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 12 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah *copy-paste* (salin-tempel) dari gugatan sebelumnya dalam perkara perdata No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 24 Januari 2017. Penggugat hanya menambah pendahuluan dalam gugatan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama pada pihak yang sama dan telah diputus serta telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Karena Penggugat dan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah para anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sesuai wilayah kerja masing-masing, sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan terikat pada ketentuan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga.

Pada pokoknya gugatan Penggugat mempermasalahkan, yaitu :

Hal 30 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



- 1) Peraturan atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf b),
- 2) Permasalahan dualisme kepengurusan antara kepengurusan dibawah pimpinan Penggugat dengan kepengurusan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf c), dan ;
- 3) Permasalahan lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga dalam hal ini termasuk dan tidak terbatas pada pembekuan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dibawah kepemimpinan Penggugat (*vide* : Pasal 41 ayat (1) huruf e).

Mengenai ketiga hal diatas, Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasal 41 ayat (2) telah menentukan sengketa sebagaimana dimaksud penyelesaiannya dilarang dibawa ke yuridiksi pengadilan manapun di Indonesia. Berikut bunyi Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga :

"1). KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*
- b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota*
- c. Konflik dualisme kepengurusan*
- d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim)*
- e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.*

2). Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia."

Oleh karena gugatan Penggugat mengenai segala aspek yang berkaitan dengan sengketa keolahragaan, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki



kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan itu merupakan kewenangan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

3. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau yang berkaitan. Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, begitu halnya dengan organisasi cabang olahraga Taekwondo Indonesia selaku anggota KONI. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum terhadap sistem keolahragaan di tanah air, maka Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Pembentuk undang-undang memahami dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga, sehingga induk organisasi cabang olahraga diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang berbunyi :

"Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga."

Terkait dalam sengketa a quo antara Penggugat dengan Tergugat, dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri pada Musyawarah Nasional Taekwondo Indonesia atau mengajukan permohonan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana Pasal 10



Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Namun upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

4. Bahwa Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga memberikan kewenangan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAORI). Sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang memahami dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga. Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai Penyelesaian Sengketa, berbunyi :

"Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

KONI telah membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pasal 41 tentang Badan Arbitrase Olahraga. KONI adalah organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan oleh karenanya penyelesaian sengketa haruslah ditempuh oleh Penggugat melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun upaya ini belum ditempuh oleh Penggugat.

5. Bahwa mengenai alasan Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan perkara yang ada dengan cara musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa berupa mediasi melalui KONI Kota Denpasar dan juga melalui mediasi pada perkara No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps adalah penafsiran Penggugat mengenai bunyi Anggaran Dasar KONI dan undang-undang yang keliru. Karena telah jelas Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pasal 41 ayat (2) menyebutkan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI. Selain itu KONI Denpasar tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dengan

Hal 33 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Tergugat, karena KONI Denpasar adalah lingkup Kabupaten/Kota, sedangkan Tergugat adalah dalam kapasitas cabang olahraga tingkat eksekutif di Provinsi. Sedangkan melalui mediasi pada perkara sebelumnya No. 63/Pdt.G/2017/PN.Dps adalah mediasi pada saat perkara antara Penggugat dengan Tergugat telah diregister di Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini umum dilakukan dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan dilakukan sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat. Namun bukan mediasi ini yang dimaksudkan Pasal 88 UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, melainkan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang telah ditentukan oleh KONI sesuai AD/ART KONI.

6. Bahwa selain Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 63/Pdtg.G/2017/PN.Dps yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud, terdapat juga Surat Pemberitahuan Perkembangan Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat Nomor : DUMAS/184/VI/2017/Bali/SPKT, tanggal 9 Juni 2017. Dimana pada Pengaduan Masyarakat tersebut melaporkan Tergugat ke Polda Bali terkait Surat Keputusan Tergugat Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 yang saat ini juga sebagai bagian dari permohonan Penggugat agar Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Tergugat tersebut. Namun oleh Polda Bali pada pokoknya dinyatakan sebagai sengketa dalam keolahragaan yang sampai sekarang tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sehingga dengan demikian sengketa keolahragaan dalam perkara a quo haruslah melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia sebagaimana AD/ART KONI.
7. Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*Prematur*). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 88 mengenai Penyelesaian Sengketa, disebutkan :

Hal 34 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Pasal 88 :

“(1). Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

(2). Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.”

Bahwa penafsiran Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) haruslah ditafsirkan secara sistematis dari ayat ke ayat. Artinya ayat (3) dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya penyelesaian pada ayat (2), dan begitu juga ayat (2) dapat dilakukan jika telah dilakukan upaya penyelesaian pada ayat (1). Telah jelas dan nyata syarat yang ditentukan dengan frasa kata “Apabila” pada ayat (3) menentukan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) haruslah tidak tercapai terlebih dahulu. Dengan demikian sebelum sengketa aquo dapat dilakukan melalui pengadilan, maka proses penyelesaian sengketa keolahragaan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) haruslah dilalui. Namun Penggugat belum melakukan penyelesaian sengketa keolahragaan melalui musyawarah dan arbitrase sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2).

8. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hak gugat untuk mewakili KORNELIS RATU, GUSTI LANANG GEDE SUDIANA, S.E., TODY IRAWAN, KADEK NIA ANANDA SURYANDARI, I PUTU BAGUS PARAMANANDA, K. MIRA ADELIA PUTRA, I WAYAN DIVAYANA, RANENDRA PUTRA, I GUSTI AGUNG LANANG SAPUTRA, I MADE ADNYANA, I PUTU NGURAH EKA PUTRA WIBAWA, LESMANA PUTRA dan PUTU NANDA SHITA VALENTINA yang dalam dalil posita dan

Hal 35 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



permohonan dalam petitum dimohonkan kepentingan mereka agar Surat Keputusan Skorsing yang ditetapkan oleh Tergugat terhadap mereka dinyatakan cacat hukum, dibatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena Surat Keputusan Tergugat terhadap mereka sebagaimana tersebut adalah Surat Keputusan yang ditetapkan kepada pribadi orang perseorangan, dan Surat Keputusan tersebut bukan ditetapkan kepada organisasi. Lain halnya dengan Surat Keputusan Pembekuan Pengurus Kota Taekwondo Indonesia Denpasar yang ditetapkan kepada organisasi dalam hal ini Ketua Pengurus Kota Taekwondo Indonesia Denpasar bukan selaku pribadinya. Sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan Penggugat untuk mendalilkan dan memohonkan dalam gugatannya pembatalan Surat Keputusan Skorsing yang ditetapkan oleh Tergugat terhadap pribadi orang perseorangan yaitu : KORNELIS RATU, GUSTI LANANG GEDE SUDIANA, S.E., TODY IRAWAN, KADEK NIA ANANDA SURYANDARI, I PUTU BAGUS PARAMANANDA, K. MIRA ADELIA PUTRA, I WAYAN DIVAYANA, RANENDRA PUTRA, I GUSTI AGUNG LANANG SAPUTRA, I MADE ADNYANA, I PUTU NGURAH EKA PUTRA WIBAWA, LESMANA PUTRA dan PUTU NANDA SHITA VALENTINA sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali masing-masing Nomor : SKEP.002/PENGPROV TI BALI.2/IV/2016, Nomor : SKEP.007/PENGPROV TI BALI.2/X/2016 dan Nomor : SKEP.013/PENGPROV TI BALI.2/XII/2016.

9. Bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas lagi untuk mewakili Pengurus Kota Denpasar, karena terlepas telah dibekukan, masa bakti kepemimpinan ANAK AGUNG PUTU AGUNG SURYAWAN WIRANATHA (Penggugat Prinsipal yang mengataskan nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia) sudah berakhir pada tanggal 3 Agustus 2017. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-

Hal 36 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerima, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena Penggugat Prinsipal telah berakhir masa jabatannya, maka dengan demikian Para Kuasa Hukum Penggugat Prinsipal saat ini tidak memiliki *legal standing* lagi dalam mewakili dan mengatasnamakan Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia sejak tanggal 3 Agustus 2017.

10. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau hak gugat untuk menyatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berhak menuntut kerugian adalah perseorangan, hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Telah jelas dan nyata frasa “kepada seorang lain” mengandung arti terhadap pribadi seseorang, sedangkan Penggugat bertindak selaku ketua organisasi olahraga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Kota Denpasar Taekwondo Indonesia, bukan bertindak atas nama diri sendiri atau perseorangan sebagaimana diisyaratkan dalam unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

11. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuri Libelli*), karena Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan pada petitum Penggugat tidak menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat, dan Tergugat tidak dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Karena hakikatnya gugatan mengenai perbuatan melawan hukum haruslah membawa kerugian kepada orang lain atau dalam perkara a quo kepada Penggugat. Dengan tidak disebut dalam petitum itu artinya

Hal 37 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Penggugat tidak menuntut kerugian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang menjadi yurisprudensi tetap No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1989, tanggal 31 Agustus 1992, ditentukan bahwa *"Kerugian adalah unsure perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum."* Dengan tidak dimohonkan kerugian dan menuntut kerugian itu pada petitum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*Obscuri Libelli*).

12. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa selama ini Tergugat telah melaksanakan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Tergugat adalah Pengurus Provinsi yang merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi. Tergugat berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah bersikap semena-mena *abuse of power* dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia.
4. Bahwa Anggaran Dasar Taekwondo Indonesia menyebutkan salah satu Kewajiban Anggota berdasarkan Pasal 11 ayat (2) adalah :*"Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi."* Sehingga dengan demikian telah diwajibkan oleh organisasi seluruh

Hal 38 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



anggota Taekwondo Indonesia wajib untuk mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia.

5. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 terhadap KORNELIS RATU adalah merupakan bentuk pembinaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, begitu pula hal yang sama terhadap ditetapkannya Surat Keputusan Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

6. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 terhadap KORNELIS RATU berawal dari KORNELIS RATU melakukan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Bab II Pasal 3 ayat 5 yang berbunyi :

"Tindak tanduk dari seorang Taekwondoin yang bertentangan dengan Janji Taekwondo Indonesia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Janji Taekwondo yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi:

"Menghormati Pengurus, pelatih, senior dan sesama Taekwondoin dalam mengembangkan Taekwondo."

Atas dasar pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, KORNELIS RATU dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan kepengurusan dan pemberhentian sementara (*skorsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Pemberhentian dari jabatan kepengurusan tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Hal 39 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Rumah Tangga harus dijatuhkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, oleh karenanya Tergugat memiliki wewenang untuk menerapkan hukuman tersebut kepada KORNELIS RATU sebagai Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi untuk membina secara teknis Pengurus Kabupaten/Kota di jajaran Pengurus Provinsi yang bersangkutan (vide : Pasal 20 ayat 4 Anggaran RumahTangga Taekwondo Indonesia).

Sedangkan mengenai pemberhentian sementara (*skorsing*) bukan berarti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan. Mengenai pemberhentian sementara kewenangan Tergugat telah diatur dalam Pasal 9 ayat 6 yang berbunyi :

"Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Pengurus Provinsi atas usulan dari Pengurus Unit/Club dan Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Pengurus Besar Taekwondo Indonesia sebagai pelaksana registrasi nasional keanggotaan."

Mengenai pemberhentian KORNELIS RATU dari jabatan kepengurusan dan pemberhentian sementara (*skorsing*) adalah berdasarkan atas usulan dari 5 (lima) Pengurus Unit/Club yaitu Warinin, Family, Spartan, Underdog dan Matec sebagaimana Surat No. 004/DW/III/2016 tanggal 26 Maret 2016.

Dengan demikian telah jelas dan nyata Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 telah sesuai dengan kewenangan dan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia.

7. Bahwa atas ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016 terhadap KORNELIS RATU, Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan SK Pengurusan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat melalui Surat Pengurus Kota Denpasar yang ditandatangani oleh Penggugat selaku ketua dengan Nomor : 14/Pengcab

Hal 40 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Taekwondo Dps/VI/2016 tertanggal 18 Juni 2016. Dalam surat telah jelas memohon kepada Tergugat untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Taekwondo Kota Denpasar penggantian antar waktu periode 2013-2017 dengan alasan salah satunya sehubungan dinonaktifkannya Sekretaris Pengkot TI Denpasar dalam hal ini KORNELIS RATU. Penggugat pada surat memohonkan HANDOKO, S.E. selaku Sekretaris pengganti dari KORNELIS RATU.

8. Bahwa dengan surat permohonan tersebut Penggugat telah jelas tidak keberatan dan menerima penghentian KORNELIS RATU dari jabatan kepengurusan Pengkot TI Denpasar dan bahkan memohonkan untuk segera digantikan dengan pengurus baru.
9. Bahwa mengenai ditetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Skorsing Masal (Secara Bersama-sama) Ketua dan Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar VII dan Nama-nama yang Tercantum Dalam Tim Kota Denpasar yang bertanding di Kejuaraan Malaysia Pada Tanggal 23-25 Sptember 2016, adalah Surat Keputusan yang ditetapkan berdasarkan aturan organisasi dalam hal ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Surat Keputusan ini adalah berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, yang berbunyi :

"Setiap anggota Pengurus Besar/Pengurus Provinsi/Pengurus Kabupaten/Kota/Unit/Club Taekwondo Indonesia maupun anggota Taekwondo Indonesia yang memberikan perlindungan dalam bentuk apapun kepada perorangan yang dikenakan hukuman akan mendapat penjatuhan hukuman yang sama."

Bahwa pada awalnya Penggugat dalam mengadakan perayaan hari ulang tahun Pengkot TI Denpasar yang ke-8 telah menunjuk I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA sebagai Ketua Panpel dan HANDOKO sebagai Sekretaris

Hal 41 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



yang merupakan penerima tanggungjawab atas kegiatan taekwondo yang dilakukan. Dalam kegiatan tersebut telah terjadi pelanggaran dimana hadirnya KORNELIS RATU sebagai orang/subyek yang terkena sanksi dan tidak boleh melakukan kegiatan taekwondo dengan mengenakan dobog yang identik dengan Taekwondo. Pelanggaran tersebut telah diingatkan oleh Tergugat dengan surat permintaan klarifikasi kepada Penggugat yang mana dijawab bahwa tanggungjawab kegiatan tersebut telah didelegasikan kepada Panpel yaitu I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA dan HANDOKO. Pelanggaran tersebut telah disampaikan kepada I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA oleh Binpres Pengprov TI Bali, namun pada saat pemberangkatan ke Malaysia yang bersangkutan kembali mengizinkan KORNELIS RATU mengenakan jaket team saat bersama team Denpasar di Malaysia yang menandakan bahwa kehadiran KORNELIS RATU bukan karena sebuah kebetulan namun sebuah kesengajaan yang artinya telah dengan sengaja melanggar aturan AD/ART Taekwondo Indonesia sebagaimana disebut pada Pasal 8 ayat 2.

10. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tidak memberikan pemberhentian sementara (*skorsing*) kepada orang tua atlet sebagaimana gugatan penggugat, melainkan pemberhentian sementara (*skorsing*) secara tegas dinyatakan kepada I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA dan HANDOKO masing-masing selama 3 (tiga) tahun, official, manager dan pelatih masing-masing 3 (tiga) tahun dan atlet masing-masing 2 (dua) tahun.

11. Bahwa mengenai Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 terhadap PUTU NANDA SHITA VALENTINA, adalah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia karena yang bersangkutan melakukan

Hal 42 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Bab II Pasal 3 ayat 5 yang berbunyi :

“Tindak tanduk dari seorang Taekwondoin yang bertentangan dengan Janji Taekwondo Indonesia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Janji Taekwondo yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi:

“Menghormati Pengurus, pelatih, senior dan sesama Taekwondoin dalam mengembangkan Taekwondo.”

Berawal dari kejadian penundaan ujian kenaikan tingkat dengan alasan yang tidak berdasarkan aturan dari Pengugat yang berakibat 150 lebih anggota Taekwondo Kota Denpasar tidak lulus Ujian Kenaikan Tingkat Geup. Kejadian penundaan oleh Penggugat tersebut terjadi secara tidak wajar dan mendadak dengan mengirim surat penundaan No. 47/Pencab Taekondo Dps/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 diberikan oleh PUTU NANDA SHITA VALENTINA sehari sebelum hari pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 pada pukul 17.10 Wita saat kantor Pengprov TI Bali telah tutup. Sehingga Tergugat baru menerima surat sebagaimana dimaksud pada hari Senin sehari setelah dilaksanakannya Ujian Kenaikan Tingkat Geup. Dengan kejadian tersebut Tergugat memanggil PUTU NANDA SHITA VALENTINA sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan Surat Pengprov TI Bali No. 144/Penggprov TI Bali.2/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan No. 145/Pengprov TI Bali.2/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016. Namun yang bersangkutan PUTU NANDA SHITA VALENTINA tidak memenuhi atau menolak untuk hadir. Sikap tersebut adalah pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 4 ayat 3 sebagaimana dimaksud di atas. PUTU NANDA SHITA VALENTINA tidak menghormati pengurus

Hal 43 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



dalam mengembangkan Taekwondo Indonesia, karena sangat beralasan Tergugat dengan sikap Penggugat yang demikian menunda Ujian Kenaikan Tingkat Geup dengan cara yang mendadak tentu merugikan para peserta Ujian Kenaikan Tingkat Geup Pengkot TI Denpasar dan menghambat pengembangan serta program Taekwondo Indonesia.

12. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, merupakan bentuk pembinaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Tergugat melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk daerah Bali sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia. Jika tindakan-tindakan yang mengganggu dan tidak mentaati aturan-aturan organisasi dibiarkan, maka kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia di wilayah Denpasar dan daerah Bali yang akan dirugikan.

13. Bahwa pemberhentian sementara (*skorsing*) dalam waktu tertentu bukanlah pemberhentian selamanya. Tujuan dari pemberhentian sementara (*skorsing*) adalah bagian dari pembinaan organisasi. Setelah pemberhentian sementara (*skorsing*) berakhir dalam waktu tertentu, mereka yang dikenakan pemberhentian sementara (*skorsing*) akan kembali beraktifitas pada Taekwondo Indonesia, karena tujuan pembinaan sangat perlu agar tumbuh dan terwujudnya Taekwondoin yang bertanggungjawab dalam menjaga nama baik Taekwondo Indonesia.

14. Bahwa telah jelas dan nyata Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI

Hal 44 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali.2/IV/2016 tanggal 18 April 2016, Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016, tidak ada yang merugikan Penggugat. Selain itu Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Surat Keputusan tersebut karena ditetapkan kepada orang perseorangan yang bertanggungjawab untuk dirinya masing-masing sebagai pembinaan atas kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia kepada Tergugat sebagai Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Pembatalan Surat Keputusan sebagai dimaksud dalam perkara a quo bertindak seolah-olah mewakili orang-orang yang tercatat dalam Surat Keputusan dimaksud.

15. Bahwa mengenai Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pembekuan dan Pengambilalihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, adalah Surat Keputusan yang telah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Tergugat menjelaskan hal-hal yang terjadi sehingga menganggap perlu untuk menetapkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Penggugat yang menolak tim penguji yang ditunjuk oleh Tergugat dengan menunda pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat Geup adalah sikap pemboikotan terhadap Tergugat sebagai Badan Eksekutif Tertinggi di Tingkat Provinsi. Penggugat sebagai Ketua Pengkot TI Denpasar tidak memahami tugas dan tanggungjawabnya yang

Hal 45 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak terhadap 150 lebih dari peserta 198 peserta Ujian Kenaikan Tingkat tidak lulus dikarenakan tidak hadir dalam Ujian Kenaikan Tingkat Geup, sedangkan anggota yang hadir tetap lulus dalam Ujian Kenaikan Tingkat Geup tersebut;

- b. Bahwa ternyata dalam surat penundaan No. 47/Pengcab Taekwondo Dps/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dari Penggugat beralasan bahwa I WAYAN SUMADA yang diusulkan oleh Penggugat sebagai penguji tidak ditugaskan dalam tim penguji. Padahal penugasan tim penguji untuk Ujian Kenaikan Tingkat Geup sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat sebagai Ketua Umum Pengprov TI Bali. Tentu Tergugat memiliki alasan I WAYAN SUMADA tidak ditugaskan karena berdasarkan tembusan Surat dari I WAYAN SUMADA tertanggal 25 Februari 2016, I WAYAN SUMADA mengundurkan diri dari jabatan Ketua Harian Pengkot TI Denpasar karena alasan yang bersangkutan sedang menjalani terapy atas komplikasi penyakit yang diderita. Dengan demikian tidak mungkin Tergugat menugaskan orang yang sepengetahuan Tergugat sedang sakit untuk ditugaskan sebagai penguji Ujian Kenaikan Tingkat Geup. Ujian Kenaikan Tingkat Geup adalah Program Kerja Taekwondo untuk Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pengurus Provinsi;
- c. Bahwa ternyata I WAYAN SUMADA sebaliknya mengajukan surat keluhan kepada Tergugat merasa sangat kecewa dengan penundaan yang mendadak dari Penggugat, karena I WAYAN SUMADA juga adalah pelatih kepala Dojang Dinasty TNI AL Denpasar dimana para anak didiknya sudah siap dan harus menunda berdasarkan pemberitahuan yang mendadak;
- d. Bahwa surat penundaan No. 47/Pengcab Taekwondo Dps/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 juga diartikan sebagai penolakan tugas tim

Hal 46 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



penguji yang sudah ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali;

e. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga tidak dapat membina anggota Taekwondo Indonesia Denpasar dengan membiarkan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia I GUSTI LANANG GEDE SUDIANA sebagai Ketua Panpel dan HANDOKO sebagai Sekretaris Hari Ulang Tahun TI Denpasar yang menyebabkan banyak anggota TI Denpasar terkena pemberhentian sementara (*skorsing*);

16. Bahwa telah jelas dan nyata Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk Kabupaten/Kotanya yang diberikan oleh Pengurus Provinsi, dan oleh karenanya Penggugat telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) mengenai Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

"2). Melaksanakan tugas sebagai pelaksana program Taekwondo Indonesia untuk Kabupaten/Kotanya yang diberikan oleh Pengurus Provinsi.

3). Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Provinsi dan Musyawarah Kabupaten/Kota."

17. Bahwa berdasarkan pelanggaran Penggugat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, Tergugat memiliki kewenangan untuk membekukan dan mengambil alih kepengurusan Penggugat sesuai Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar, yang berbunyi :

"Apabila Pengurus Kabupaten/Kota Taekwondo Indonesia secara nyata melanggar AD/ART Taekwondo Indonesia dan keputusan organisasi lainnya maka Pengprov dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan kabupaten/kota tersebut."

Hal 47 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



18. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 telah tegas menyatakan membekukan dan mengambil alih Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 dan telah diterima oleh Penggugat. Pembekuan dan pengambil alihan kepengurusan kabupaten/kota dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia tidak ditentukan harus membatalkan dan mencabut SK Susunan Pengurus sebelumnya. Jika tindakan-tindakan yang mengganggu dan tidak mentaati aturan-aturan organisasi dibiarkan, maka kepentingan dan perkembangan Taekwondo Indonesia di wilayah Denpasar dan daerah Bali yang akan dirugikan;
19. Bahwa telah jelas dan nyata Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia. Sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk memulihkan nama baik Penggugat adalah permohonan Penggugat yang tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia pada Pasal 10 ayat 4 Pengurus Besar Taekwondo Indonesia telah mengatur dalam peraturan khusus mengenai prosedur dan mekanisme rehabilitasi anggota Taekwondo Indonesia, sehingga putusan dalam perkara a quo akan membuat pertentangan hukum terhadap peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia;
21. Bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam perkara a quo agar Majelis Hakim memberikan putusan pendahuluan (provisi) adalah tuntutan Penggugat yang tidak beralasan hukum. Karena Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor :

Hal 48 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



SKEP.015/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, dikeluarkan agar pembinaan dan administrasi Taekwondo Indonesia di Kota Denpasar tetap berjalan sebagaimana mestinya yang dijalankan oleh Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara, dan sepenuhnya berada pada kewenangan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Sementara sampai diadakan Musyawarah Taekwondo Indonesia Kota Denpasar. Sehingga kekhawatiran yang tinggi atas sikap Tergugat adalah alasan yang mengada-ada. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan tuntutan provisi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

22. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab sebagaimana Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 49 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga mengajukan jawaban, tertanggal 29 Nopember 2017, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

TURUT TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL;

2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu :

- Ayat (1) : “Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga” ;
- Ayat (2) : “Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (3) : “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksinya”;

Maka Turut Tergugat selaku induk organisasi cabang olahraga telah melakukan upaya-upaya :

- a. Untuk musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Melakukan mediasi sebagai upaya alternative penyelesaian sengketa;

Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan

Hal 50 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadiri undangan dari Turut Tergugat untuk melakukan musyawarah dan mufakat.

Selain itu, pihak Pengadilan Negeri Denpasar juga sudah pernah melakukan mediasi terkait perkara perdata Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi, mediasi yang lakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pun gagal karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

3. Bahwa selain itu, itikad tidak baik Tergugat juga sudah terlihat dari tidak diberikannya kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan musyawarah dalam organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 Tentang Pembekuan Dan Pengambilalihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, Tertanggal 2 Desember 2016 beserta lampiran I Surat Keputusan Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan pernah bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena;
oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maka penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan

Hal 51 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Tergugat hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya yaitu Pengadilan Negeri Denpasar;

YANG MENJADI PERMASALAHAN POKOK DALAM PERKARA INI ADALAH SENGKETA KEPENGURUSAN TAEKWONDO INDONESIA YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 21 dan angka 22 tidak perlu Turut Tergugat tanggap secara berlebihan karena dalam gugatannya Penggugat sudah menguraikan secara jelas dan rinci bahwa **YANG MENJADI PERMASALAHAN POKOK DALAM PERKARA INI ADALAH SENGKETA KEPENGURUSAN TAEKWONDO INDONESIA YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.**

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali untuk menjatuhkan hukuman berupa :

- a) Skorsing terhadap Kornelis Ratu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.002/Pengprov TI Bali.2/IV/2016 Tertanggal 18 April 2016;
- b) Skorsing terhadap Ketua, Sekretaris Panpel HUT TI Kota Denpasar dan Nama-nama Tim Kota Denpasar yang bertanding di kejuaraan Malaysia sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.007/Pengprov TI Bali.2/X/2016 Tentang Skorsing Masal;
- c) Skorsing terhadap Putu Nanda Shinta Valentina sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.013/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 Tertanggal 2 Desember 2016;

Hal 52 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



d) Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.014/Pengprov TI Bali.2/XII/2016 Tentang Pembekuan Dan Pengambilalihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017, Tertanggal 2 Desember 2016 beserta lampiran I Surat Keputusan Pengurus Provinsi Bali Nomor : SKEP.001/Pengprov TI Bali/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya Sengketa Kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar, dimana Sengketa Kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar termasuk dalam sengketa keperdataan;

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keperdataan tersebut hanya dapat dilakukan melalui Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Denpasar BUKAN diselesaikan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Hal tersebut sesuai dengan :

- a) Pasal 50 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang dengan tegas menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".
- b) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas telah disebutkan bahwa "Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- c) Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

Hal 53 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

7. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak Turut Tergugat tanggap karena tidak ada relevansinya bagi Turut Tergugat;
 8. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan dalam perkara ini Turut Tergugat bersifat pasif dan akan tetap tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, terkait dengan kedua kepengurusan yang bersengketa tersebut maka Turut Tergugat tidak dapat memberikan hak sesuai dengan Keputusan Organisasi;
 9. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak berpihak, bersifat netral dan independen sehingga Turut Tergugat menyerahkan Putusan dalam perkara ini sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;
- Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 635/Pdt.G /2017/PN Dps, tanggal 6 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pemanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.Banding/2017/PNDps, tanggal 20 Pebruari 2017, yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut

Hal 54 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 2 Maret 2018 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Maret 2018 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 8 Maret 2018 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 1 Maret 2018, kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 2 Maret 2018 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yaitu perbuatan melanggar Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yang dilakukan oleh Terbanding dalam pertimbangan hukumnya, padahal Majelis Hakim tingkat pertama sangat jelas dan tegas menguraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 alinea ke-2 baris ke-1 sampai baris ke-4 yang berbunyi yaitu: "*menimbang setelah membaca dan mencermati gugatan*"

Hal 55 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Penggugat ternyata telah memperlakukan atau yang menjadi masalah pokok yang diuraikan dalam posita gugatannya adalah mengenai pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga Taekwondo Indonesia.....”;

Bahwa dari kutipan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengetahui dalam perkara a quo “tentang adanya pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yang dilakukan oleh Terbanding”, akan tetapi sangat disayangkan kenapa Majelis hakim tidak memeriksa lebih cermat, detail dan teliti tentang pokok perkara dari gugatan Pembanding, karena jika diperiksa pokok perkara tersebut akan dapat dilihat bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yaitu adanya pelanggaran penerapan Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia yang dilakukan oleh Terbanding yaitu penerapan Pasal 7, 8, 9, dan 10 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia tentang penjatuhan hukuman (skorsing) dan pembekuan kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar;

Bahwa jika Majelis Hakim tingkat Pertama cermat, detail dan teliti membaca dalil gugatan dalam perkara a quo maka ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sehingga tentu perkara a quo bisa diperiksa pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Pasal 25 ayat (2) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan yaitu:

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan, yaitu:

Hal 56 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa Terbanding sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Bali telah dalam menjatuhkan hukuman (skorsing) dan melakukan pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 sangat bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Taekwond Indonesia sehingga dengan demikian bertentangan dengan kewajiban sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Bali; Bahwa demikian pula perbuatan Terbanding dalam menjatuhkan hukuman (skorsing) dan melakukan pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017 sangat

Hal 57 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



bertentangan dengan hak subjktif Pembanding, tidak teliti dan hati-hati, sehingga dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa oleh karena telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) maka perkara a quo wajib diperiksa oleh Peradilan dalam yuridiksinya yaitu Peradilan Negeri Denpasar;

KEBERATAN KEDUA:

2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi:

“.....sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 41 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dilarang dibawa ke yuridiksi pengadilan manapun di Indonesia, KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan arbitrase olahraga, serta Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa” pada halaman 56 alinea ke-2 baris ke-5 sampai baris ke-8 adalah sangat kabur, tidak jelas, sangat keliru dan khilaf;

- a. Bahwa pertimbangan hukum tersebut disebut kabur dan tidak jelas karena, bunyi pasal 41 Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berbeda dengan bunyi pasal 41 Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga pasal 41 yang manakah dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut disebut sangat keliru dan khilaf karena, yang dipersoalkan dalam perkara a quo adalah **“tentang tindakan sewenang-wenang (abuse of power) yang dilakukan oleh Terbanding dalam menjatuhkan pemberhentian sementara (skorsing) kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa**

Hal 58 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Bhakti 2013-2017”, bukan tentang apa yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a s/d e Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga Majelis Hakim tingkat pertama mempergunakan Pasal 41 Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya tentang perkara a quo dilarang dibawa ke yuridiksi pengadilan manapun di Indonesia adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat tidak tepat;

Bahwa tindakan sewenang-wenang (abuse of power) adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan; Bahwa adapun tentang menyalahgunakan kewenangan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam, No. 1340 K/Pid/1992, tanggal 17 Februari 1992 yaitu: telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *“detournement de pouvoir”*;

Bahwa Termohon Banding sebagai Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Bali dalam menjatuhkan hukuman (skorsing) harus mengikuti tata cara penjatuhan hukuman sebagaimana tertuang dalam pasal 9 jo pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia, akan tetapi Termohon Banding selaku eksekutif tertinggi dalam Taekwondo Indonesia Provinsi Bali dengan kewenangannya yang dimiliki telah sewenang-wenang (abuse of power) menjatuhkan hukuman (skorsing) kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan melakukan Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, mempergunakan Pasal 41 Anggaran Dasar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai dasar untuk mempertimbangkan perkara a quo tidak bisa diperiksa oleh yuridiksi pengadilan manapun di Indonesia dan harus diperiksa oleh

Hal 59 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Badan Arbitrase Olahraga Indonesia adalah pertimbangan yang sangat keliru dan khilaf;

Bahwa jika dicermati secara seksama pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang seperti tersebut diatas adalah merupakan persesuaian kehendak majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

KEBERATAN KETIGA:

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 56 alinea ke-3 yang berbunyi yaitu: “Menimbang, dari uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kewenangan absolut beralasan, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps tersebut”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sangat keliru dan khilaf karena yang disengketakan dalam perkara a quo adalah “tentang tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh Terbanding dalam menjatuhkan pemberhentian sementara (*skorsing*) kepada Anggota dan Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dan Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan Personalia Pengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 2013-2017”, bukan sengketa yang timbul karena pelanggaran: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota; c. Konflik dualisme kepengurusan; d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim); e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga (*vide pasal 41 ayat 1 Anggaran Dasar KONI*);

Bahwa sangat jelas dan terang yang disengketakan dalam perkara a quo oleh Pembanding adalah karena Terbanding telah sewenang-wenang

Hal 60 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



(*abuse of power*) dalam menjatuhkan hukuman (skorsing) dan pembekuan kepengurusan Taekwondo Indonesia Kota Denpasar yaitu adanya pelanggaran Pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Rumah Tangga Taekwondo Indonesia dalam menjatuhkan hukuman (skorsing) dan pembekuan;

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, menurut hemat Pembading Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi Terbanding tentang "*kewenangan mengadili/kewenangan absolut*" adalah pertimbangan yang keliru dan khilaf;

KEBERATAN KEEMPAT:

4. Bahwa sebelum perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Pembading telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah, mediasi baik melalui KONI Kota Denpasar, DPRD Provinsi Bali dan melalui DPRD Provinsi Bali dengan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia dan instansi Pemerintah dan Swasta yang ada, akan tetapi terhadap usaha dan upaya ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali;

Bahwa ketentuan pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 ditafsirkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hanya untuk persesuaian kehendak majelis sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik vanomstandigheden*);

Bahwa Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2005 tidak bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif, hal mana dapat dilihat dari redaksi kata yang ada seperti: "*diupayakan dan apabila*";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat pada dasarnya adalah keberatan terhadap seluruh pertimbangan



hukum maupun seluruh amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 635/Pdt.G /2017/PN Dps, tanggal 6 Pebruari 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 635/Pdt.G /2017/PN Dps, tanggal 6 Pebruari 2018, serta dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana terurai di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang memutuskan : Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 635/Pdt.G/2017/PN Dps. dengan alasan sebagaimana terurai dalam isi putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya keberatan-keberatan para pembanding tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya,

Hal 62 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 635/Pdt.G /2017/PN Dps, tanggal 6 Pebruari 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 635/Pdt.G /2017/PN Dps, tanggal 6 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh kami TJOKORDA RAI SUAMBA,SH,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan MADE NGURAH ATMADJA,SH. dan SUBYANTORO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 13 April 2018, Nomor 62/Pen.Pdt/2018/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I KETUT

Hal 63 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARA,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.-

t.t.d.-

1. MADE NGURAH ATMADJA, SH. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.,

t.t.d.-

2. SUBYANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.-

I KETUT SARA, S.H

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000, |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan resmi :
Denpasar, Juli 2018
Panitera,

H.Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.
Nip. 19570827 198603 1 006